

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah suatu hal yang penting. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai politik berfungsi menyerap, merumuskan dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Partai politik juga sebagai wadah masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan bermanfaat adalah sebagai indikator suatu negara yang demokratis. Melalui partai politik inilah masyarakat nantinya akan berperan dalam kehidupan politik pada suatu negara dengan adanya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Menurut Hasbi Umar, pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi.<sup>1</sup>

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat. Partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, akan mendapatkan politisi yang menjadi kadernya pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

---

<sup>1</sup> Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio*, Vol. VII, No. 14, Edisi (Juli-September 2008), hlm 315.

Partai politik tidak hanya berperan untuk menempatkan para politisi pada jabatan eksekutif dan jabatan legislatif pada pemerintahan, tetapi juga harus memperjuangkan kebijakan publik atas dasar aspirasi kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan bersaing dalam pemilu.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Pada kondisi iuran anggota partai politik tidak bisa diharapkan lagi, partai politik kemudian mendapatkan bantuan dana dari sektor swasta seperti sumbangan individu, badan usaha, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partai politik mengalami dilema besar. Pada satu sisi, partai politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan bersaing untuk merebut dukungan rakyat dan pada satu sisi, partai tidak mau bergantung pada jumlah sumbangan yang besar, sehingga partai terjebak dalam kepentingan pihak yang memberi sumbangan.

Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik.<sup>2</sup> Partai berbasis massa tentu saja mendapat dana besar meskipun jumlah nilai sumbangan peranggota bernilai kecil. Sejalan dengan lunturnya hubungan ideologis antara partai politik dan anggotanya, karakter partai massa pudar. Akibat perubahan struktural sosial masyarakat

---

<sup>2</sup> Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm.3.

dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, maka ini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

Fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dan karakter partai politik yang selama ini dinilai sebagai organisasi yang mengatasnamakan rakyat bisa dibilang, karena ketergantungan partai politik kepada penyumbang perseorangan atau pun badan usaha. Hal tersebut menjadi sebuah alasan dibutuhkannya pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai.

Pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai tentu akan tidak berjalan dengan baik apabila partai politik tidak terbuka dalam hal tersebut. Partai politik juga harus membuat laporan keuangan partai secara terbuka. Dengan adanya laporan keuangan partai politik ini, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi akan terwujud.

Selain dari sektor swasta, partai politik juga mendapatkan bantuan dana dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Artinya pengurus partai politik nasional mendapatkan bantuan dana dari APBN, pengurus partai politik provinsi mendapat dari APBD Provinsi, dan pengurus partai politik kabupaten/kota mendapat dana dari APBD kabupaten/kota. Bantuan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik

yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Besarnya dana dihitung proposal sesuai dengan jumlah perolehan kursi dan suara masing-masing partai, hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bantuan dana bagi partai politik diambil dari APBN dan APBD, hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik menggunakan keuangan negara karena APBN dan APBD termasuk Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan uang harus dilaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sebagai bentuk kosekuensi penggunaan keuangan negara, partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan atas bantuan dana yang diperoleh dari APBN maupun APBD. Mendagri memberi petunjuk teknis bagaimana dana bantuan APBN atau APBD disalurkan dan bagaimana menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam

Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sehingga sudah seharusnya setiap partai politik membuat laporan keuangan ini, karena jika tidak maka partai politik akan mendapatkan sanksi.

Pemerintah kabupaten bantul sendiri, pada tahun anggaran 2018 menyiapkan dana Rp.1,05 miliar untuk bantuan partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif setempat. Jumlah dana bantuan politik yang diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai politik di Pemilu 2014.

Untuk memberikan pemahaman mengenai pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik , maka dilakukan penelitian hukum tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DARI APBD KABUPATEN BANTUL”**. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantul karena alasan kemudahan mendapatkan data yang akan dibutuhkan selama penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban partai politik kepada bantuan keuangan dari APBD dari Kabupaten Bantul ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Ilmu Pengetahuan

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberi manfaat kedepannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara tentang bantuan keuangan partai politik yang ada di Indonesia. Sebagai bahan masukan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi instansi-instansi terkait yang berhubungan, dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik dapat lebih akuntabel dan transparan.

#### 2. Pengembangan

Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan lebih lanjut studi Hukum Tata Negara di Indonesia. Agar untuk mengembangkan produk

baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah penelitian dan pengembangan pendidikan.